

KRITERIA/INDIKATOR	ANALISIS SELF ASSESMENT				
I. PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DEWAN KOMISARIS					
TUJUAN					
Untuk menilai: a. kecukupan komposisi, kriteria dan independensi Dewan Komisaris; b. efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris; c. efektivitas penyelenggaraan rapat Dewan Komisaris; d. kecukupan aspek pengungkapan mengenai Dewan Komisaris.					
SUB FAKTOR					
A. KOMPOSISI, KRITERIA DAN INDEPENDENSI DEWAN KOMISARIS					
1. Jumlah anggota Dewan Komisaris paling kurang 3 (tiga) orang dan tidak melampaui jumlah anggota Direksi.	Anggota Dewan Komisaris terdiri atas 3 (tiga) orang dan tidak melampaui jumlah anggota Direksi yang berjumlah 3 orang 1 2 3 4 5				
2. Paling kurang 1 (satu) anggota Dewan Komisaris berdomisili di Indonesia.	Ketiga anggota Dewan Komisaris berdomisili di Indonesia 1 2 3 4 5				
3. Seluruh anggota Dewan Komisaris memiliki integritas, kompetensi dan reputasi keuangan yang memadai	Seluruh anggota Dewan Komisaris memiliki integritas, kompetensi dan reputasi keuangan yang memadai 1 2 3 4 5				
4. Paling kurang 50% (lima puluh persen) dari jumlah anggota Dewan Komisaris adalah Komisaris Independen.	2 (dua) dari 3 (tiga) orang komisaris (66.67%) merupakan komisaris independen 1 2 3 4 5				
5. Pengangkatan dan/atau penggantian Komisaris dengan memperhatikan rekomendasi Komite Nominasi atau Komite Remunerasi dan Nominasi dan telah memperoleh persetujuan dari RUPS.	Penggantian dan atau pengangkatan Komisaris telah memperoleh persetujuan dari RUPS, dan telah ada rekomendasi Komite Remunerasi dan Nominasi tanggal 16 Januari 2012 1 2 3 4 5				
6. Anggota Dewan Komisaris tidak melanggar ketentuan rangkap jabatan.	Dewan komisaris tidak merangkap jabatan yang melanggar PBI tentang GCG bagi Bank Umum Syariah 1 2 3 4 5				

KRITERIA/INDIKATOR	ANALISIS SELF ASSESMENT				
7. Seluruh Komisaris Independen tidak ada yang memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan Pemegang Saham Pengendali, anggota Dewan Komisaris dan/atau Direksi atau hubungan keuangan dan/atau hubungan kepemilikan saham dengan BUS, sehingga dapat mendukung kemampuannya untuk bertindak independen.	Seluruh Komisaris Independen tidak ada yang memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan Pemegang Saham Pengendali, anggota Dewan Komisaris dan/atau Direksi atau hubungan keuangan dan/atau hubungan kepemilikan saham dengan BUS, sehingga dapat mendukung kemampuannya untuk bertindak independen dan dilengkapi dengan surat pernyataan independen.				
8. Seluruh anggota Dewan Komisaris Independen yang berasal dari mantan anggota Direksi BUS yang tidak melakukan fungsi pengawasan telah menjalani masa tunggu (<i>cooling off</i>) paling kurang selama 6 (enam) bulan.	Tidak ada anggota Dewan Komisaris Independen yang berasal dari mantan anggota Direksi.				
9. Komisaris Independen merangkap jabatan sebagai Ketua Komite paling banyak pada 2 (dua) Ketua Komite pada BUS yang sama.	Tidak ada Komisaris Independen pada PT. Bank Victoria Syariah yang merangkap jabatan lebih dari 2 (dua) Ketua Komite pada BUS yg sama				
10. Mayoritas Komisaris tidak saling memiliki hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Dewan Komisaris dan/atau Direksi.	Tidak ada Komisaris yang saling memiliki hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Dewan Komisaris dan/atau Direksi.				
PERINGKAT SUB FAKTOR	PERINGKAT				
KOMPOSISI, KRITERIA DAN INDEPENDENSI DEWAN KOMISARIS	1	2	3	4	5

KRITERIA/INDIKATOR	ANALISIS SELF ASSESMENT				
SUB FAKTOR					
B. TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DEWAN KOMISARIS					
1. Dewan Komisaris telah melakukan pengawasan atas terselenggaranya pelaksanaan GCG dalam setiap kegiatan usaha BUS pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi.	Dewan Komisaris telah melakukan pengawasan atas terselenggaranya pelaksanaan GCG dalam setiap kegiatan usaha pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi, baik dari hasil penelaahan komite audit dan komite pemantau risiko maupun melakukan kunjungan ke Cabang/capem				
	1	2	3	4	5
2. Dewan Komisaris telah melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi serta memberikan nasihat kepada Direksi.	Dewan Komisaris telah melaksanakan pengawasan dan memberikan nasehat secara pro aktif kepada Direksi melalui Rapat Gabungan antara Dewan Komisaris dan Direksi yang diselenggarakan secara rutin. Rapat gabungan selama tahun 2012 telah dilaksanakan sebanyak 12 (duabelas) kali (Januari s/d Desember 2012)				
	1	2	3	4	5
3. Dalam melakukan pengawasan, Dewan Komisaris telah memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis BUS.	Komisaris telah mengarahkan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis Bank melalui penelaahan pelaksanaan Rencana Bisnis, Kebijakan dan Prosedur dan laporan manajemen yang disampaikan secara berkala				
	1	2	3	4	5
4. Dewan Komisaris tidak terlibat dalam pengambilan keputusan kegiatan operasional BUS, kecuali pengambilan keputusan untuk pemberian pembiayaan kepada Direksi sepanjang kewenangan Dewan Komisaris tersebut diatur dalam RUPS.	Dewan Komisaris telah melaksanakan tugasnya sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan/ atau Peraturan perundangan yang berlaku				
	1	2	3	4	5
5. Dewan Komisaris telah memastikan bahwa Direksi telah menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari hasil pengawasan Bank Indonesia, auditor intern, DPS dan/atau auditor eksternal.	Dewan Komisaris telah memastikan temuan audit (intern, ekstern serta DPS) sudah ditindaklanjuti oleh Direksi melalui penelaahan oleh komite audit.				
	1	2	3	4	5
6. Dewan Komisaris memberitahukan secara tertulis kepada Bank Indonesia paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak ditemukan pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang keuangan dan perbankan, dan suatu kondisi yang dapat membahayakan	Tidak pernah terjadi pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang keuangan dan perbankan yang dapat membahayakan kelangsungan usaha Bank. Fraud yang terjadi di kantor cabang telah dilaporkan ke Bank Indonesia oleh unit kerja Anti Fraud.				

KRITERIA/INDIKATOR	ANALISIS SELF ASSESMENT				
kelangsungan usaha BUS.	1	2	3	4	5
7. Dewan Komisaris telah melaksanakan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan prinsip – prinsip GCG.	Dewan Komisaris telah melaksanakan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan prinsip – prinsip GCG				
	1	2	3	4	5
8. Dewan Komisaris telah membentuk Komite Audit, Komite Pemantau Risiko, serta Komite Remunerasi dan Nominasi.	Dewan Komisaris telah membentuk Komite Audit, Komite Pemantau Risiko, dan Komite Remunerasi dan Nominasi.				
	1	2	3	4	5
9. Dewan Komisaris telah memutuskan nama-nama anggota Komite untuk ditetapkan oleh Direksi.	Pengangkatan anggota Komite, telah dilakukan perubahan terakhir berdasarkan: Rekomendasi/ Internal Memo Dewan Komisaris tanggal 13 Juni 2012 No.015B/DEKOM/JKT/VI/2012 tentang pembentukan Komite Audit Bank dan ditetapkan pada tanggal 01 Juni 2012 sesuai dengan Surat Keputusan Direksi No. 072A/DIR-SK/JKT/VI/2012. Rekomendasi/ Internal Memo Dewan Komisaris tanggal 06 September 2012 tentang pembentukan Komite Pemantau Risiko Bank dan ditetapkan pada tanggal 06 September 2012 sesuai dengan surat keputusan Direksi No.110A/DIR-SK/JKT/IX/2012. Rekomendasi/ Internal Memo Dewan Komisaris tanggal 22 Maret 2010 tentang pembentukan Komite Remunerasi dan Nominasi Bank dan ditetapkan pada tanggal 01 April 2010 sesuai dengan Surat Keputusan Direksi No. 010v/DIR-SK/JKT/IV/2010				
	1	2	3	4	5
10. Dewan Komisaris telah memastikan bahwa Komite yang dibentuk telah menjalankan tugasnya secara efektif.	Komite-komite telah menjalankan tugasnya secara efektif. Rekomendasi dari komite telah disampaikan oleh Dekom kepada Direksi untuk periode 2011/2012 ada 38 rekomendasi				
	1	2	3	4	5
11. Dewan Komisaris telah memiliki pedoman dan tata tertib kerja termasuk pengaturan waktu kerja dan rapat.	Dewan Komisaris telah menyusun Pedoman dan tata tertib, etika, waktu kerja dan rapat secara tertulis				
	1	2	3	4	5

KRITERIA/INDIKATOR	ANALISIS SELF ASSESMENT				
12. Dewan Komisaris telah menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggung-jawabnya secara optimal	Dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya Dewan Komisaris telah menyediakan waktu yang cukup dan hadir sesuai jadwal yang ditetapkan				
	1	2	3	4	5
PERINGKAT SUB FAKTOR	PERINGKAT				
TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DEWAN KOMISARIS	1	2	3	4	5
SUB FAKTOR					
C. EFEKTIVITAS RAPAT DEWAN KOMISARIS					
1. Rapat Dewan Komisaris diselenggarakan paling kurang 1 (satu) kali dalam 2 (dua) bulan.	Dewan Komisaris telah menyelenggarakan rapat sekurang-kurangnya satu kali dalam 2 (dua) bulan				
	1	2	3	4	5
2. Rapat Dewan Komisaris dihadiri paling kurang oleh 2/3 (dua per tiga) dari jumlah anggota Dewan Komisaris.	Rapat Dewan Komisaris dihadiri oleh seluruh anggota Dewan Komisaris				
	1	2	3	4	5
3. Rapat Dewan Komisaris dipimpin oleh Komisaris Utama, dan apabila Komisaris Utama berhalangan hadir maka rapat Dewan Komisaris dipimpin oleh salah seorang anggota Dewan Komisaris.	Rapat Dewan Komisaris dipimpin oleh Komisaris Utama				
	1	2	3	4	5
4. Keputusan Dewan Komisaris telah dituangkan ke dalam risalah rapat, termasuk <i>dissenting opinions</i> yang terjadi secara jelas.	Hasil rapat Komisaris dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan cukup tidak terdapat dissenting opinions				
	1	2	3	4	5
5. Risalah rapat yang merupakan keputusan bersama seluruh anggota Dewan Komisaris telah didokumentasikan dengan baik.	Hasil rapat Dewan Komisaris selalu dibuatkan risalah rapat dan telah direkomendasikan dengan baik.				
	1	2	3	4	5

KRITERIA/INDIKATOR	ANALISIS SELF ASSESMENT				
6. Hasil rapat Dewan Komisaris telah disampaikan sebagai rekomendasi dan/atau nasihat kepada Direksi.	Hasil rapat Dewan Komisaris telah disampaikan sebagai rekomendasi/nasihat kepada Direksi, periode 2011/2012 sebanyak 38 rekomendasi.				
	1	2	3	4	5
PERINGKAT SUB FAKTOR	PERINGKAT				
EFEKTIVITAS RAPAT DEWAN KOMISARIS	1	2	3	4	5
SUBFAKTOR D. TRANSPARANSI DEWAN KOMISARIS					
1. Anggota Dewan Komisaris telah mengungkap: a. kepemilikan sahamnya yang mencapai 5% (lima perseratus) atau lebih pada BUS yang bersangkutan. b. hubungan keuangan dan hubungan keluarga dengan pemegang saham pengendali anggota, anggota Dewan Komisaris lain dan/atau anggota Direksi. c. rangkap jabatan pada perusahaan atau lembaga lain d. remunerasi dan fasilitas lain dalam laporan pelaksanaan GCG.	Tidak ada anggota Dewan Komisaris yang memiliki saham sampai 5%. Tidak ada anggota Dewan Komisaris yang memiliki hubungan keuangan dan hubungan keluarga baik antara Dewan Komisaris maupun dengan anggota Direksi dan/atau Pemegang Saham Pengendali Bank. Dewan Komisaris tidak rangkap jabatan pada perusahaan atau lembaga lain Honor Dewan Komisaris Rp.37 juta / tahun dan fasilitas lain berupa asuransi kesehatan dari AIA financial.				
	1	2	3	4	5
2. Anggota Dewan Komisaris tidak memanfaatkan BUS untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang mengurangi aset atau mengurangi keuntungan BUS.	Tidak ada Anggota Dewan Komisaris yang memanfaatkan Bank untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan atau pihak lain yang merugikan atau mengurangi keuntungan Bank				
	1	2	3	4	5
3. Anggota Dewan Komisaris tidak mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari BUS selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS.	Tidak ada Anggota Dewan Komisaris yang mengambil dan atau menerima keuntungan pribadi dari Bank selain Remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS				
	1	2	3	4	5

KRITERIA/INDIKATOR	ANALISIS <i>SELF ASSESMENT</i>				
PERINGKAT SUB FAKTOR	PERINGKAT				
TRANSPARANSI DEWAN KOMISARIS	1	2	3	4	5
PENILAIAN PERINGKAT FAKTOR					
PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DEWAN KOMISARIS					
PERINGKAT SUB FAKTOR	PERINGKAT				
A. KOMPOSISI, KRITERIA DAN INDEPENDENSI DEWAN KOMISARIS	1	2	3	4	5
B. TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DEWAN KOMISARIS	1	2	3	4	5
C. EFEKTIVITAS RAPAT DEWAN KOMISARIS	1	2	3	4	5
D. TRANSPARANSI DEWAN KOMISARIS	1	2	3	4	5
PERINGKAT FAKTOR	1	2	3	4	5
KESIMPULAN :					
<ul style="list-style-type: none"> • Jumlah, komposisi, integritas dan kompetensi anggota Dewan Komisaris sesuai dengan ukuran dan kompleksitas usaha Bank serta telah memenuhi ketentuan yang berlaku. • Seluruh anggota Dewan Komisaris mampu bertindak dan mengambil keputusan secara independen. • Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris telah sepenuhnya memenuhi prinsip-prinsip GCG, berjalan efektif namun masih terdapat kelemahan minor. • Rapat Dewan Komisaris terselenggara secara efektif dan efisien. • Aspek transparansi anggota Dewan Komisaris baik dan tidak pernah melanggar ketentuan/perundangan yang berlaku. 					

KRITERIA/INDIKATOR	ANALISIS SELF ASSESMENT				
II. PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DIREKSI					
TUJUAN					
Untuk menilai: a. kecukupan komposisi, kriteria dan tingkat independensi Direksi; b. efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi; c. efektivitas penyelenggaraan rapat Direksi; d. kecukupan aspek pengungkapan mengenai Direksi.					
SUB FAKTOR					
A. KOMPOSISI, KRITERIA DAN INDEPENDENSI DIREKSI					
1. Jumlah anggota Direksi paling kurang 3 (tiga) orang.	Bank mempunyai 3 (tiga) orang anggota Direksi				
	1	2	3	4	5
2. Seluruh anggota Direksi telah berdomisili di Indonesia.	Seluruh anggota Direksi berdomisili di Indonesia				
	1	2	3	4	5
3. Presiden Direktur atau Direktur Utama berasal dari pihak yang independen terhadap pemegang saham pengendali, yakni tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan hubungan keluarga	Presiden Direktur atau Direktur Utama berasal dari pihak yang independen terhadap pemegang saham pengendali, yakni tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan hubungan keluarga				
	1	2	3	4	5
4. Seluruh anggota Direksi memiliki integritas, kompetensi dan reputasi keuangan yang memadai.	Seluruh anggota Direksi memiliki integritas, kompetensi dan reputasi keuangan yang memadai.				
	1	2	3	4	5
5. Pengangkatan dan/atau penggantian anggota Direksi dilakukan dengan memperhatikan rekomendasi Komite Nominasi atau Komite Remunerasi dan Nominasi.	Seluruh anggota Direksi diangkat dan diberhentikan melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPSLB) yang diadakan pada tanggal 17 Februari 2012 sesuai rekomendasi Komite Remunerasi dan Nominasi pada tanggal 19 Agustus 2011.				
	1	2	3	4	5

KRITERIA/INDIKATOR	ANALISIS SELF ASSESMENT				
6. Direksi tidak melanggar ketentuan rangkap jabatan.	Tidak ada anggota Direksi merangkap jabatan sebagai Komisaris, Direksi atau Pejabat Eksekutif pada Bank, perusahaan dan atau lembaga lain				
	1	2	3	4	5
7. Anggota Direksi baik secara sendiri-sendiri atau bersama-sama tidak memiliki saham melebihi 25% (dua puluh lima persen) dari modal disetor pada suatu perusahaan lain.	Tidak ada anggota Direksi baik secara sendiri-sendiri atau bersama-sama yang memiliki saham melebihi 25% dari modal disetor pada suatu perusahaan lain.				
	1	2	3	4	5
8. Direksi telah mengangkat anggota Komite, didasarkan pada keputusan rapat Dewan Komisaris.	Direksi telah mengangkat Anggota Komite, didasarkan pada keputusan Rapat Dewan Komisaris (disampaikan ke Direksi dalam format Internal Memo), yaitu: Komite Audit, Komite Pemantau Risiko dan Komite Remunerasi dan Nominasi.--				
	1	2	3	4	5
9. Mayoritas anggota Direksi tidak saling memiliki hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Direksi, dan/atau dengan anggota Dewan Komisaris.	Tidak ada anggota Direksi yang saling memiliki hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Direksi dan/atau dengan anggota Dewan Komisaris				
	1	2	3	4	5
PERINGKAT SUB FAKTOR			PERINGKAT		
KOMPOSISI, KRITERIA DAN INDEPENDENSI DIREKSI	1	2	3	4	5

KRITERIA/INDIKATOR	ANALISIS SELF ASSESMENT				
SUB FAKTOR					
B. TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DIREKSI					
KRITERIA/INDIKATOR	ANALISIS SELF ASSESMENT				
1. Direksi bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan pengelolaan BUS berdasarkan prinsip kehati-hatian dan Prinsip Syariah.	Direksi bertanggung jawab atas pelaksanaan pengelolaan Bank berdasarkan prinsip kehati-hatian dan Prinsip Syariah sebagaimana telah diatur didalam Anggaran Dasar				
	1	2	3	4	5
2. Direksi mengelola BUS sesuai kewenangan dan tanggung jawab sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar BUS dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.	Direksi mengelola bank sesuai Anggaran Dasar Bank, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan sesuai Surat Keputusan Dewan Komisaris tentang tugas Direksi sesuai kewenangan dan tanggung jawabnya masing-masing anggota Direksi.				
	1	2	3	4	5
3. Direksi telah melaksanakan GCG dalam setiap kegiatan usaha BUS pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi.	Direksi senantiasa melaksanakan prinsip-prinsip GCG dalam setiap kegiatan usaha Bank pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi.				
	1	2	3	4	5
4. Direksi telah memiliki fungsi paling kurang Audit Intern, Manajemen Risiko dan Komite Manajemen Risiko, dan Kepatuhan.	Direksi telah membentuk SKAI, SKMR dan Komite Manajemen Risiko serta Satuan Kerja Kepatuhan				
	1	2	3	4	5
5. Direksi telah menindaklanjuti temuan audit dan/atau rekomendasi dari hasil pengawasan Bank Indonesia, auditor intern, DPS dan auditor ekstern.	Direksi senantiasa menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari SKAI, DPS, auditor eksternal dan hasil pemeriksaan BI				
	1	2	3	4	5
6. Direksi telah mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada pemegang saham melalui RUPS.	Direksi mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada pemegang saham melalui RUPS tahunan.				
	1	2	3	4	5
7. Direksi telah mengungkapkan kepada pegawai kebijakan BUS yang bersifat strategis	Kebijakan-kebijakan Bank yang bersifat strategis disosialisasikan melalui pertemuan-pertemuan dan komunikasi tertulis/ tidak tertulis				
	1	2	3	4	5

KRITERIA/INDIKATOR	ANALISIS SELF ASSESMENT				
8. Dalam hal Direksi menggunakan jasa konsultan, penasihat, atau yang dapat dipersamakan dengan itu, maka Direksi telah memenuhi ketentuan yang berlaku.	Direksi menggunakan jasa outsourcing untuk core banking dengan Sigma Saria berdasarkan kontrak kerja yang jelas				
	1	2	3	4	5
9. Anggota Direksi tidak memberikan kuasa umum kepada pihak lain yang mengakibatkan pengalihan tugas dan fungsi Direksi.	Anggota Direksi tidak pernah memberikan kuasa umum kepada pihak lain yang mengakibatkan pengalihan tugas dan fungsi Direksi				
	1	2	3	4	5
10. Direksi telah menyediakan data dan informasi yang akurat, relevan dan tepat waktu kepada Dewan Komisaris dan DPS.	Direksi telah menyediakan data dan informasi yang lengkap, akurat, terkini dan tepat waktu kepada Dewan Komisaris dan DPS.				
	1	2	3	4	5
11. Setiap anggota Direksi memiliki kejelasan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan bidang tugasnya.	Setiap anggota Direksi memiliki kejelasan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan bidang tugasnya sesuai dengan SK Direksi No. 010h/DIR-SK/JKT/IV/010				
	1	2	3	4	5
12. Direksi memiliki pedoman dan tata tertib kerja yang telah mencantumkan pengaturan waktu kerja dan rapat.	Direksi memiliki pedoman dan tata tertib kerja yang telah mencantumkan pengaturan etika kerja, waktu kerja, dan rapat tanggal 01 April 2010				
	1	2	3	4	5
PERINGKAT SUB FAKTOR	PERINGKAT				
TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DIREKSI	1	2	3	4	5

KRITERIA/INDIKATOR	ANALISIS SELF ASSESMENT						
SUB FAKTOR							
C. EFEKTIVITAS RAPAT DIREKSI							
1. Direksi telah menetapkan kebijakan dan keputusan strategis melalui rapat Direksi.	Rapat Direksi merupakan media untuk menetapkan Kebijakan dan Keputusan Strategis bagi Bank						
	1	2	3	4	5		
2. Keputusan Direksi telah dituangkan ke dalam risalah rapat, termasuk <i>dissenting opinions</i> yang terjadi secara jelas.	Rapat Direksi dilengkapi dengan risalah rapat (notulen) yang didokumentasikan dengan baik dan lengkap.						
	1	2	3	4	5		
3. Risalah rapat yang merupakan keputusan bersama seluruh anggota Direksi telah didokumentasikan dengan baik.	Risalah rapat yang merupakan keputusan bersama seluruh anggota Direksi telah didokumentasikan dengan baik dan lengkap						
	1	2	3	4	5		
4. Keputusan rapat Direksi yang memerlukan tindak lanjut telah ditindaklanjuti.	Keputusan Rapat Direksi senantiasa berdasarkan Kebijakan, Pedoman dan Tata Tertib Kerja yang berlaku dan telah ditindaklanjuti						
	1	2	3	4	5		
PERINGKAT SUB FAKTOR			PERINGKAT				
EFEKTIVITAS RAPAT DIREKSI			1	2	3	4	5
SUB FAKTOR							
D. TRANSPARANSI DIREKSI							
1. Anggota Direksi telah mengungkapkan: a. kepemilikan saham yang mencapai 5% (lima persen) atau lebih baik pada BUS yang bersangkutan maupun pada bank dan perusahaan lain yang berkedudukan di dalam dan di luar negeri; b. hubungan keuangan dan hubungan keluarga dengan pemegang saham pengendali, anggota Dewan Komisaris dan/atau anggota Direksi lainnya; dan c. remunerasi dan fasilitas lain pada Laporan Pelaksanaan GCG.	Direksi Telah mengungkapkan:						
	Tidak memiliki Saham yang mencapai 5% atau lebih pada Bank Victoria Syariah maupun pada Bank dan perusahaan lain.						
	Tidak ada hubungan keuangan dan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi dan/atau PSP Bank						
Remunerasi dan fasilitas lain pada Laporan Pelaksanaan GCG							
1	2	3	4	5			

KRITERIA/INDIKATOR	ANALISIS SELF ASSESMENT				
2. Direksi tidak memanfaatkan BUS untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang mengurangi aset atau mengurangi keuntungan BUS.	Tidak ada Anggota Direksi yang memanfaatkan Bank untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang merugikan atau mengurangi keuntungan Bank				
	1	2	3	4	5
3. Direksi tidak mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari BUS selain Remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS.	Tidak ada anggota Direksi yang mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari Bank selain Remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS				
	1	2	3	4	5
PERINGKAT SUB FAKTOR	PERINGKAT				
TRANSPARANSI DIREKSI	1	2	3	4	5
PENILAIAN PERINGKAT FAKTOR					
PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DIREKSI					
PERINGKAT SUB FAKTOR	PERINGKAT				
A. KOMPOSISI, KRITERIA DAN INDEPENDENSI DIREKSI	1	2	3	4	5
B. TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DIREKSI	1	2	3	4	5
C. EFEKTIVITAS RAPAT DIREKSI	1	2	3	4	5
D. TRANSPARANSI DIREKSI	1	2	3	4	5
PERINGKAT FAKTOR	1	2	3	4	5
KESIMPULAN :					
<ul style="list-style-type: none"> • Jumlah, komposisi, integritas dan kompetensi anggota Direksi sesuai dengan ukuran dan kompleksitas usaha Bank serta telah memenuhi ketentuan yang berlaku. • Seluruh Direksi mampu bertindak dan mengambil keputusan secara independen. • Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi telah memenuhi prinsip-prinsip GCG, berjalan efektif namun masih terdapat kelemahan minor. • Rapat Direksi terselenggara secara efektif dan efisien. • Aspek transparansi anggota Direksi baik dan tidak pernah melanggar ketentuan/perundangan yang berlaku. 					

KRITERIA/INDIKATOR	ANALISIS SELF ASSESMENT									
III. KELENGKAPAN DAN PELAKSANAAN TUGAS KOMITE										
TUJUAN										
Untuk menilai:										
a. kecukupan struktur, komposisi, rangkap jabatan dan independensi anggota Komite; b. efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggungjawab Komite; c. efektivitas dan efisiensi pelaksanaan rapat Komite.										
SUB FAKTOR										
A. STRUKTUR, KOMPOSISI, RANGKAP JABATAN DAN INDEPENDENSI ANGGOTA KOMITE										
1. Komite Pemantau Risiko a. Anggota Komite Pemantau Risiko paling kurang terdiri dari seorang Komisaris Independen, seorang Pihak Independen ahli di bidang perbankan syariah dan seorang Pihak Independen yang ahli di bidang manajemen risiko. b. Anggota Komite Pemantau Risiko tidak berasal dari anggota Direksi. c. Komite Pemantau Risiko diketuai oleh Komisaris Independen. d. Mayoritas anggota Komisaris yang menjadi anggota Komite Pemantau Risiko merupakan Komisaris Independen. e. Anggota Komite Pemantauan Risiko memiliki integritas, dan reputasi keuangan yang baik.	Anggota Komite Pemantau Risiko terdiri atas 3 (tiga) orang yaitu: Seorang Komisaris Independen, seorang Pihak Independen di bidang keuangan dan seorang Pihak Independen di bidang manajemen risiko Tidak ada Anggota Komite Pemantau Risiko yang berasal dari anggota Direksi. Komite Pemantau Risiko diketuai oleh Komisaris Independen. Anggota Komite Pemantau Risiko adalah 1 (satu) Komisaris Independen dan 2 (dua) Pihak Independen Anggota Komite Pemantauan Risiko memiliki integritas, dan reputasi keuangan yang baik.									
2. Komite Remunerasi dan Nominasi a. Anggota Komite Remunerasi dan Nominasi paling kurang terdiri dari 2 (dua) orang Komisaris Independen dan seorang Pejabat Eksekutif yang membawahi sumber daya manusia. b. Anggota Komite Remunerasi dan Nominasi tidak berasal dari anggota Direksi. c. Komite Remunerasi dan Nominasi diketuai oleh Komisaris Independen.	<table border="1" data-bbox="1120 1094 2094 1094"> <tr> <td data-bbox="1120 1094 1314 1094">1</td> <td data-bbox="1317 1094 1512 1094">2</td> <td data-bbox="1514 1094 1709 1094">3</td> <td data-bbox="1711 1094 1906 1094">4</td> <td data-bbox="1908 1094 2094 1094">5</td> </tr> </table> Anggota Komite Remunerasi dan Nominasi terdiri atas 3 (tiga) orang yaitu: Komisaris utama (Independen), Komisaris dan seorang Pejabat Eksekutif sebagai perwakilan pegawai (Kepala Divisi Sumber Daya Insani dan Umum). Tidak ada anggota Komite Remunerasi dan Nominasi yang berasal dari anggota Direksi. Komite Remunerasi dan Nominasi diketuai oleh Komisaris utama/independen					1	2	3	4	5
1	2	3	4	5						

KRITERIA/INDIKATOR	ANALISIS SELF ASSESMENT				
<p>d. Apabila BUS membentuk Komite Remunerasi dan Nominasi secara terpisah, maka:</p> <p>1). Pejabat Eksekutif anggota Komite Remunerasi harus memiliki pengetahuan mengenai sistem remunerasi BUS; dan</p> <p>2). Pejabat Eksekutif anggota Komite Nominasi harus memiliki pengetahuan tentang sistem nominasi dan <i>succession plan</i> BUS.</p>	Komite Remunerasi dan Nominasi yang dibentuk tidak terpisah				
<p>3. Komite Audit</p> <p>a. Anggota Komite Audit paling kurang terdiri dari seorang Komisaris Independen, seorang Pihak Independen yang ahli di bidang akuntansi keuangan dan seorang Pihak Independen yang ahli di bidang perbankan.</p> <p>b. Anggota Komite Audit tidak berasal dari anggota Direksi.</p> <p>c. Komite Audit diketuai oleh Komisaris Independen.</p> <p>d. Mayoritas anggota Komisaris yang menjadi anggota Komite Audit merupakan Komisaris Independen.</p> <p>e. Anggota Komite Audit memiliki integritas dan reputasi keuangan yang baik.</p>	1	2	3	4	5
<p>4. Rangkap Jabatan Anggota Komite</p> <p>a. Anggota Komite yang berasal dari Pihak Independen yang merangkap jabatan sebagai Pihak Independen anggota Komite lainnya pada BUS yang sama, pada bank lain, dan/atau pada perusahaan lain, telah memperhatikan kriteria independensi, kriteria keahlian, kerahasiaan Bank, kode etik, dan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab.</p> <p>b. Ketua komite dapat merangkap jabatan sebagai ketua komite paling banyak pada 1 (satu) komite lainnya pada BUS yang sama.</p>	<p>Anggota Komite Audit terdiri atas 3 (tiga) orang yaitu: Komisaris Utama/ Independen, 2 (dua) orang Pihak Independen di bidang keuangan atau akuntansi</p> <p>Tidak ada anggota Komite Audit yang berasal dari anggota Direksi. Komite Audit diketuai oleh Komisaris Utama/Independen</p> <p>Anggota Komite Audit adalah Komisaris Independen dan Pihak Independen</p> <p>Anggota Komite Audit memiliki integritas dan reputasi keuangan yang baik</p>				
	1	2	3	4	5

KRITERIA/INDIKATOR	ANALISIS SELF ASSESMENT				
<p>5. Independensi Anggota Komite</p> <p>a. Seluruh Pihak Independen anggota Komite merupakan pihak di luar BUS yang tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan pemegang saham pengendali, anggota Dewan Komisaris dan/atau anggota Direksi atau hubungan keuangan dan/atau hubungan kepemilikan saham dengan BUS, sehingga dapat mendukung kemampuannya untuk bertindak independen.</p> <p>b. Seluruh Pihak Independen yang berasal dari mantan anggota Direksi BUS yang tidak melakukan fungsi pengawas telah menjalani masa tunggu (<i>cooling off</i>) selama 6 (enam) bulan.</p>	<p>Seluruh pihak independen anggota Komite tidak ada yang memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan Dewan Komisaris, Direksi dan/atau Pemegang Saham Pengendali, sehingga rapat mendukung kemampuannya untuk bertindak independen</p> <p>Tidak ada pihak independen berasal dari mantan Direksi Bank</p>				
	1	2	3	4	5
PERINGKAT SUB FAKTOR	PERINGKAT				
STRUKTUR, KOMPOSISI, RANGKAP JABATAN DAN INDEPENDENSI ANGGOTA KOMITE	1	2	3	4	5
SUB FAKTOR B. TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB KOMITE					
<p>1. Komite Pemantau Risiko</p> <p>Untuk memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris, Komite Pemantau Risiko telah melaksanakan tugas dan tanggung jawab paling kurang:</p> <p>a. melakukan evaluasi tentang kebijakan manajemen risiko;</p> <p>b. melakukan evaluasi tentang kesesuaian antara kebijakan manajemen risiko dengan pelaksanaan kebijakan tersebut; dan</p> <p>c. melakukan evaluasi pelaksanaan tugas Komite Manajemen Risiko dan Satuan Kerja Manajemen Risiko.</p>	<p>Sudah dilakukan</p> <p>Sudah dilakukan</p> <p>sudah dilakukan dan telah merekomendasikan agar rapat Komite manajemen Risiko memuat kesimpulan yang berisi antara lain mitigasi risiko-risiko yang tergolong High Risk atau Moderate to High</p>				
	1	2	3	4	5

KRITERIA/INDIKATOR	ANALISIS SELF ASSESMENT				
<p>2. Komite Remunerasi dan Nominasi</p> <p>Komite Remunerasi dan Nominasi telah melaksanakan tugas dan tanggung jawab paling kurang:</p> <p>a. terkait dengan kebijakan remunerasi:</p> <p>1) melakukan evaluasi terhadap kebijakan remunerasi;</p> <p>2) melakukan evaluasi terhadap kesesuaian antara kebijakan remunerasi dengan pelaksanaan kebijakan tersebut; dan</p> <p>3) memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai kebijakan remunerasi bagi Dewan Komisaris, Direksi, DPS, Pejabat Eksekutif dan pegawai secara keseluruhan dengan memperhatikan kinerja keuangan, pemenuhan pembentukan Penyisihan Penghapusan Aktiva, kewajaran dengan peer group dan pertimbangan sasaran dan strategi jangka panjang BUS.</p> <p>b. terkait dengan kebijakan nominasi:</p> <p>1) memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai sistem serta prosedur pemilihan dan/atau penggantian anggota Dewan Komisaris, Direksi dan DPS;</p> <p>2) memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai calon anggota Dewan Komisaris, Direksi dan/atau DPS;</p> <p>3) memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai calon Pihak Independen yang akan menjadi anggota Komite.</p>	<p>Komite Remunerasi telah mengevaluasi kebijakan remunerasi bagi:</p> <ul style="list-style-type: none"> o Dewan Komisaris dan Direksi yang disampaikan kepada RUPS; dan o Pejabat Eksekutif dan pegawai yang disampaikan kepada Direksi. <p>Komite sudah melakukan evaluasi terhadap kesesuaian antara kebijakan dalam melaksanakan kebijakan</p> <p>Sudah melakukan rekomendasi terhadap kebijakan remunerasi sebagai dimaksud</p> <p>Telah memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai sistem serta prosedur pemilihan dan/atau penggantian anggota Dewan Komisaris, Direksi dan DPS;</p> <p>Telah memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai calon anggota Dewan Komisaris, Direksi dan/atau DPS;</p> <p>Telah memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai calon Pihak Independen yang akan menjadi anggota Komite.</p>				
3. Komite Audit	1	2	3	4	5

KRITERIA/INDIKATOR	ANALISIS SELF ASSESMENT				
<p>a. Komite Audit melakukan evaluasi atas pelaksanaan audit intern dalam rangka menilai kecukupan pengendalian intern termasuk kecukupan proses pelaporan keuangan, meliputi pelaksanaan tugas yang dilaksanakan oleh fungsi audit intern dan pelaksanaan tindak lanjut oleh Direksi atas hasil temuan audit dan/atau rekomendasi dari hasil pengawasan Bank Indonesia, auditor intern, DPS dan/atau auditor ekstern, guna memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris.</p> <p>b. Komite Audit melakukan koordinasi dengan KAP dalam rangka efektivitas pelaksanaan audit ekstern.</p> <p>c. Komite Audit memberikan rekomendasi mengenai penunjukan Akuntan Publik dan KAP kepada Dewan Komisaris.</p>	<p>Komite Audit telah memantau dan mengevaluasi perencanaan dan pelaksanaan audit serta memantau tindak lanjut hasil audit dalam rangka menilai kecukupan pengendalian intern termasuk kecukupan proses pelaporan keuangan.</p> <p>Komite Audit telah melakukan koordinasi dengan KAP dalam rangka efektivitas pelaksanaan audit ekstern.</p> <p>Komite Audit telah memberikan rekomendasi penunjukan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik (KAP) sesuai ketentuan yang berlaku kepada RUPS melalui Dewan Komisaris</p>				
	1	2	3	4	5
PERINGKAT SUB FAKTOR	PERINGKAT				
PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB KOMITE	1	2	3	4	5
SUB FAKTOR C. EFEKTIVITAS RAPAT KOMITE					
1. Komite telah memiliki pedoman dan tata tertib kerja.	Komite telah memiliki pedoman dan tata tertib kerja				
2. Pedoman dan tata tertib kerja komite telah dievaluasi dan dilakukan pengkinian secara berkala.	Pedoman dan tata tertib kerja yg ada sudah memadai				
3. Hasil rapat komite telah dituangkan dalam risalah rapat dan telah didokumentasikan dengan baik.	Hasil rapat komite telah dituangkan dalam risalah rapat dan telah didokumentasikan dengan baik oleh Biro Kesekretariatan				
4. Hasil rapat Komite telah disampaikan sebagai rekomendasi kepada Dewan Komisaris.	Hasil rapat Komite telah disampaikan sebagai rekomendasi kepada Dewan Komisaris				

KRITERIA/INDIKATOR	ANALISIS SELF ASSESMENT				
	1	2	3	4	5
PERINGKAT SUB FAKTOR	PERINGKAT				
EFEKTIVITAS RAPAT KOMITE	1	2	3	4	5
PENILAIAN PERINGKAT FAKTOR KELENGKAPAN DAN PELAKSANAAN TUGAS KOMITE					
PERINGKAT SUB FAKTOR	PERINGKAT				
A. STRUKTUR, KOMPOSISI, RANGKAP JABATAN DAN INDEPENSI ANGGOTA KOMITE	1	2	3	4	5
B. TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB KOMITE	1	2	3	4	5
C. EFEKTIVITAS RAPAT KOMITE	1	2	3	4	5
PERINGKAT FAKTOR	1	2	3	4	5
KESIMPULAN :					
<ul style="list-style-type: none"> • Komposisi dan kompetensi anggota Komite-Komite sesuai dibandingkan dengan ukuran dan kompleksitas usaha Bank. • Pelaksanaan tugas Komite-Komite telah berjalan efektif namun masih terdapat kelemahan minor. • Rekomendasi Komite-Komite, bermanfaat dan dapat dipergunakan sebagai bahan acuan keputusan Dewan Komisaris. • Penyelenggaraan rapat Komite-Komite berjalan sesuai dengan pedoman intern dan terselenggara secara efektif dan efisien. 					

IV. PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DEWAN PENGAWAS SYARIAH (DPS)

TUJUAN

KRITERIA/INDIKATOR	ANALISIS SELF ASSESMENT				
Untuk menilai: a. kecukupan jumlah, komposisi, kriteria dan tingkat independensi anggota DPS; b. efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab DPS; c. efektivitas penyelenggaraan rapat DPS; d. kecukupan aspek pengungkapan mengenai DPS.					
SUB FAKTOR					
A. KOMPOSISI, KRITERIA DAN INDEPENDENSI DPS					
1. Jumlah anggota DPS paling kurang 2 (dua) orang atau paling banyak 50% (lima puluh persen) dari jumlah anggota Direksi.	Jumlah anggota DPS berjumlah 2 (dua) orang.				
2. Seluruh anggota DPS memiliki integritas, kompetensi dan reputasi keuangan yang memadai.	Seluruh anggota DPS memiliki integritas, kompetensi dan reputasi keuangan yang cukup memadai.				
3. Pengangkatan dan/atau penggantian anggota DPS dilakukan dengan memperhatikan rekomendasi Komite Nominasi atau Komite Remunerasi dan Nominasi.	Pengangkatan dan/atau penggantian anggota DPS dilakukan dengan memperhatikan rekomendasi Komite Nominasi atau Komite Remunerasi dan Nominasi.				
4. Pengangkatan dan/atau penggantian anggota DPS telah mendapat rekomendasi dari Dewan Syariah Nasional - Majelis Ulama Indonesia dan telah memperoleh persetujuan dari RUPS.	Pengangkatan dan/atau penggantian anggota DPS telah mendapat rekomendasi dari Dewan Syariah Nasional - Majelis Ulama Indonesia dan telah memperoleh persetujuan dari RUPS.				
5. Masa jabatan anggota DPS tidak melebihi masa jabatan anggota Direksi atau Dewan Komisaris.	Masa jabatan anggota DPS tidak melebihi masa jabatan anggota Direksi atau Dewan Komisaris.				
6. Anggota DPS merangkap jabatan sebagai anggota DPS paling banyak pada 4 (empat) lembaga keuangan syariah lain.	Tidak ada Anggota DPS yang merangkap jabatan sebagai anggota DPS di lebih dari 4 (empat) lembaga keuangan syariah lain.				
PERINGKAT SUB FAKTOR KOMPOSISI, KRITERIA DAN INDEPENSI DPS	PERINGKAT 1 2 3 4 5				

KRITERIA/INDIKATOR	ANALISIS SELF ASSESMENT				
SUB FAKTOR					
B. TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DPS					
1. DPS telah melaksanakan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan prinsip-prinsip GCG.	DPS telah melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya cukup sesuai dengan prinsip-prinsip GCG.				
	1	2	3	4	5
2. DPS bertugas dan bertanggung jawab memberikan nasihat dan saran kepada Direksi serta mengawasi kegiatan BUS agar sesuai dengan Prinsip Syariah.	DPS bertugas dan bertanggung jawab memberikan nasihat dan saran kepada Direksi serta mengawasi kegiatan BUS agar sesuai dengan Prinsip Syariah.				
	1	2	3	4	5
3. DPS telah menilai dan memastikan pemenuhan Prinsip Syariah atas pedoman operasional dan produk yang dikeluarkan BUS.	DPS telah menilai dan memastikan pemenuhan Prinsip Syariah atas pedoman operasional dan produk yang dikeluarkan BUS				
	1	2	3	4	5
4. DPS telah mengawasi proses pengembangan produk baru BUS agar sesuai dengan fatwa Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia.	DPS telah mengawasi proses pengembangan produk baru BUS agar sesuai dengan fatwa Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia.				
	1	2	3	4	5
5. DPS telah meminta fatwa kepada Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia untuk produk baru BUS yang belum ada fatwanya.	Seluruh produk bank berdasarkan atas Fatwa Dewan Syariah Nasional - Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI)				
	1	2	3	4	5
6. DPS telah melakukan review secara berkala atas pemenuhan Prinsip Syariah terhadap mekanisme penghimpunan dana dan penyaluran dana serta pelayanan jasa BUS.	DPS telah melakukan review atas pemenuhan Prinsip Syariah terhadap mekanisme penghimpunan dana dan penyaluran dana serta pelayanan jasa BUS walaupun belum berkala				
	1	2	3	4	5
7. DPS telah menyampaikan Laporan Hasil Pengawasan DPS secara semesteran dan menyampaikan paling lambat 2 (dua) bulan setelah periode laporan.	DPS telah menyampaikan Laporan Hasil Pengawasan DPS secara semesteran dan menyampaikan paling lambat 2 (dua) bulan setelah periode laporan				
	1	2	3	4	5
8. Anggota DPS telah menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara optimal.	Anggota DPS telah menyediakan cukup waktu untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara optimal				
	1	2	3	4	5

KRITERIA/INDIKATOR	ANALISIS SELF ASSESMENT				
PERINGKAT SUB FAKTOR	PERINGKAT				
TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DPS	1	2	3	4	5
SUB FAKTOR					
C. EFEKTIVITAS RAPAT DPS					
1. Rapat DPS diselenggarakan paling kurang 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan.	Rapat DPS telah diselenggarakan paling kurang 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan.				
	1	2	3	4	5
2. Pengambilan keputusan rapat DPS dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat.	Pengambilan keputusan rapat DPS dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat.				
	1	2	3	4	5
3. Risalah rapat yang merupakan keputusan bersama seluruh anggota DPS telah didokumentasikan dengan baik.	Risalah rapat yang merupakan keputusan bersama seluruh anggota DPS telah didokumentasikan dengan baik oleh biro kesekretariatan				
	1	2	3	4	5
4. Hasil rapat DPS telah disampaikan sebagai laporan atau rekomendasi kepada Direksi.	Hasil rapat DPS telah disampaikan sebagai laporan atau rekomendasi kepada Direksi.				
	1	2	3	4	5
PERINGKAT SUB FAKTOR	PERINGKAT				
EFEKTIVITAS RAPAT DPS	1	2	3	4	5

SUB FAKTOR	
D. TRANSPARANSI DPS	
1. Anggota DPS telah mengungkapkan:	DPS telah mengungkapkan:

KRITERIA/INDIKATOR	ANALISIS SELF ASSESMENT				
a. rangkap jabatan sebagai anggota DPS pada lembaga keuangan syariah lain; dan b. remunerasi dan fasilitas lain pada Laporan Pelaksanaan GCG.	rangkap jabatan sebagai anggota DPS pada lembaga keuangan syariah lain belum mengungkapkan remunerasi dan fasilitas lain.				
	1	2	3	4	5
2. Anggota DPS tidak memanfaatkan BUS untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang mengurangi aset atau mengurangi keuntungan BUS.	Tidak ada anggota DPS yang memanfaatkan Bank untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang mengurangi aset atau mengurangi keuntungan Bank.				
	1	2	3	4	5
3. Anggota DPS tidak mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari BUS selain Remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS.	Tidak ada Anggota DPS yang mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari BUS selain Remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS				
	1	2	3	4	5
4. Anggota DPS tidak merangkap jabatan sebagai konsultan di seluruh BUS dan/atau UUS.	Tidak ada Anggota DPS yang merangkap jabatan sebagai konsultan di seluruh BUS dan/atau UUS				
	1	2	3	4	5
PERINGKAT SUB FAKTOR	PERINGKAT				
TRANSPARANSI DPS	1	2	3	4	5

PENILAIAN PERINGKAT FAKTOR	
PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DPS	
PERINGKAT SUB FAKTOR	PERINGKAT

KRITERIA/INDIKATOR	ANALISIS SELF ASSESMENT				
A. KOMPOSISI, KRITERIA DAN INDEPENDENSI DPS	1	2	3	4	5
B. TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DPS	1	2	3	4	5
C. EFEKTIVITAS RAPAT DPS	1	2	3	4	5
D. TRANSPARANSI DPS	1	2	3	4	5
PERINGKAT FAKTOR	1	2	3	4	5

KESIMPULAN :

- Jumlah, komposisi, integritas dan kompetensi anggota Dewan Pengawas Syariah sesuai dengan ukuran dan kompleksitas usaha Bank serta telah memenuhi ketentuan yang berlaku.
- Seluruh anggota Dewan Pengawas Syariah mampu bertindak dan mengambil keputusan secara independen.
- Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Pengawas Syariah telah sepenuhnya memenuhi prinsip-prinsip syariah, prinsip-prinsip GCG, berjalan efektif namun masih terdapat kelemahan minor.
- Rapat Dewan Pengawas Syariah terselenggara secara efektif dan efisien.
- Aspek transparansi anggota Dewan Pengawas Syariah baik dan tidak pernah melanggar ketentuan/perundangan yang berlaku.

V. PELAKSANAAN PRINSIP SYARIAH DALAM KEGIATAN PENGHIMPUNAN DANA DAN PENYALURAN DANA SERTA PELAYANAN JASA BANK UMUM SYARIAH

TUJUAN

Untuk menilai :

- a. kesesuaian produk BUS terhadap Prinsip Syariah;

KRITERIA/INDIKATOR	ANALISIS SELF ASSESMENT				
b. pemenuhan Prinsip Syariah oleh BUS dalam pelaksanaan kegiatan penghimpunan dana, penyaluran dana dan pelayanan jasa; c. mekanisme yang dilakukan oleh BUS dalam rangka penyelesaian sengketa yang terjadi antara BUS dengan nasabah.					
1. Produk yang dimiliki oleh BUS telah sesuai dengan Fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia dan telah dilengkapi dengan pendapat syariah dari DPS.	Semua Produk yang dimiliki oleh Bank telah sesuai dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia dan telah dilengkapi dengan opini/ pendapat syariah dari DPS.				
	1	2	3	4	5
2. Pelaksanaan produk penghimpunan dana BUS telah sesuai dengan Fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia dan ketentuan Bank Indonesia.	Pelaksanaan produk penghimpunan dana cukup sesuai dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia dan ketentuan Bank Indonesia.				
	1	2	3	4	5
3. Pelaksanaan produk penyaluran dana BUS telah sesuai dengan Fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia dan ketentuan Bank Indonesia.	Pelaksanaan produk penyaluran dana BUS cukup sesuai dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia dan ketentuan Bank Indonesia.				
	1	2	3	4	5
4. Pelaksanaan produk pelayanan jasa BUS telah sesuai dengan Fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia dan ketentuan Bank Indonesia.	Pelaksanaan produk pelayanan jasa telah sesuai dengan Fatwa oleh Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia dan ketentuan Bank Indonesia.				
	1	2	3	4	5
5. Penyelesaian sengketa antara BUS dengan nasabah dilakukan melalui musyawarah atau melalui mediasi perbankan mekanisme arbitrase syariah atau melalui lembaga peradilan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.	Penyelesaian sengketa antara BUS dengan nasabah dilakukan melalui musyawarah dan kekeluargaan.				
	1	2	3	4	5
PERINGKAT FAKTOR	PERINGKAT				
PELAKSANAAN PRINSIP SYARIAH DALAM KEGIATAN PENGHIMPUNAN DANA DAN PENYALURAN DANA SERTA PELAYANAN JASA BANK UMUM SYARIAH	1	2	3	4	5

KRITERIA/INDIKATOR	ANALISIS <i>SELF ASSESMENT</i>
KESIMPULAN :	
<p>Semua produk yang dimiliki Oleh Bank baik penghimpunan dana, penyaluran dana dan produk layanan jasa sesuai dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional - Majelis Ulama Indonesia dan telah dilengkapi dengan Opini/ pendapat syariah dari DPS.</p>	

VI. PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN

TUJUAN

Untuk menilai efektifitas pengelolaan benturan kepentingan serta kecukupan aspek pengungkapan (*disclosure*) -nya serta dampak benturan kepentingan tersebut terhadap profitabilitas BUS.

KRITERIA/INDIKATOR	ANALISIS SELF ASSESMENT									
1. BUS memiliki kebijakan, sistem dan prosedur penyelesaian mengenai: <ul style="list-style-type: none"> a. benturan kepentingan yang mengikat setiap pengurus dan pegawai BUS; b. administrasi pencatatan, dokumentasi dan pengungkapan benturan kepentingan dimaksud dalam risalah rapat. 	Bank telah memiliki kebijakan yang spesifik perihal sistem dan prosedur penyelesaian benturan kepentingan Selama tahun 2012, benturan kepentingan dikelola dengan cukup efektif <table border="1" data-bbox="1122 494 2089 534"> <tr> <td>1</td> <td>2</td> <td>3</td> <td>4</td> <td>5</td> </tr> </table>					1	2	3	4	5
1	2	3	4	5						
2. Benturan kepentingan telah diungkapkan dalam setiap keputusan dan telah didokumentasi dengan baik.	Benturan kepentingan telah diungkapkan dalam setiap keputusan dan telah didokumentasi dengan baik <table border="1" data-bbox="1122 614 2089 654"> <tr> <td>1</td> <td>2</td> <td>3</td> <td>4</td> <td>5</td> </tr> </table>					1	2	3	4	5
1	2	3	4	5						
3. Tindakan yang mengandung benturan kepentingan dilakukan dengan tidak mengurangi aset atau mengurangi keuntungan BUS.	Tindakan yang mengandung benturan kepentingan dilakukan dengan tidak mengurangi aset atau mengurangi keuntungan BUS. <table border="1" data-bbox="1122 742 2089 790"> <tr> <td>1</td> <td>2</td> <td>3</td> <td>4</td> <td>5</td> </tr> </table>					1	2	3	4	5
1	2	3	4	5						
PERINGKAT FAKTOR	PERINGKAT									
PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN	1	2	3	4	5					
KESIMPULAN :										
<ul style="list-style-type: none"> • Bank memiliki kebijakan, sistem dan prosedur benturan kepentingan yang cukup lengkap dan efektif. • Benturan kepentingan telah cukup diungkap dalam keputusan, telah dilengkapi dengan risalah rapat, telah diadministrasikan dan terdokumentasi dengan baik. • Benturan kepentingan tidak merugikan atau mengurangi keuntungan Bank. 										
VII. PENERAPAN FUNGSI KEPATUHAN BUS										
TUJUAN										
Untuk menilai:										
a. tingkat kepatuhan BUS terhadap ketentuan Bank Indonesia dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta pemenuhan komitmen dengan lembaga otoritas yang berwenang;										

KRITERIA/INDIKATOR	ANALISIS SELF ASSESMENT					
b. efektivitas pelaksanaan tugas dan independensi Direktur Kepatuhan dan fungsi kepatuhan; c. menjamin ketersediaan pedoman kerja, sistem dan prosedur kerja yang kini di seluruh bidang/jenjang organisasi; d. tersedianya Sistem Informasi Manajemen (SIM) yang memadai agar fungsi kepatuhan dapat menjalankan tugasnya secara efektif.	Direktur Kepatuhan telah diangkat dalam RUPSLB (17 Februari 2012) dan dengan persetujuan Bank Indonesia (No.14/18/GBI/DPbs tanggal 06 September 2012).					
1. BUS telah memiliki 1 (satu) orang Direktur Kepatuhan yang diangkat oleh RUPS.	<table border="1" style="width:100%; text-align:center;"> <tr> <td style="width:20%;">1</td> <td style="width:20%;">2</td> <td style="width:20%;">3</td> <td style="width:20%;">4</td> <td style="width:20%;">5</td> </tr> </table>	1	2	3	4	5
1	2	3	4	5		
2. BUS telah melaksanakan fungsi kepatuhan yang independen terhadap satuan kerja operasional, termasuk apabila membentuk unit kerja atau satuan kerja kepatuhan sesuai dengan ukuran BUS.	<table border="1" style="width:100%; text-align:center;"> <tr> <td style="width:20%;">1</td> <td style="width:20%;">2</td> <td style="width:20%;">3</td> <td style="width:20%;">4</td> <td style="width:20%;">5</td> </tr> </table>	1	2	3	4	5
1	2	3	4	5		
3. Fungsi kepatuhan telah didukung oleh personil yang paling kurang memiliki pengetahuan dan/atau pemahaman tentang operasional perbankan syariah.	<table border="1" style="width:100%; text-align:center;"> <tr> <td style="width:20%;">1</td> <td style="width:20%;">2</td> <td style="width:20%;">3</td> <td style="width:20%;">4</td> <td style="width:20%;">5</td> </tr> </table>	1	2	3	4	5
1	2	3	4	5		
4. Direktur Kepatuhan telah melaksanakan tugas dan tanggung jawab paling kurang: a. menetapkan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan BUS telah memenuhi seluruh peraturan Bank Indonesia dan peraturan perundang-undangan lain yang berlaku dalam rangka pelaksanaan prinsip kehati-hatian; b. memantau dan menjaga agar kegiatan usaha BUS tidak menyimpang dari ketentuan yang berlaku; c. memantau dan menjaga kepatuhan BUS terhadap seluruh perjanjian dan komitmen yang dibuat BUS kepada Bank Indonesia.	<table border="1" style="width:100%; text-align:center;"> <tr> <td style="width:20%;">1</td> <td style="width:20%;">2</td> <td style="width:20%;">3</td> <td style="width:20%;">4</td> <td style="width:20%;">5</td> </tr> </table>	1	2	3	4	5
1	2	3	4	5		
5. Fungsi kepatuhan telah bertanggung jawab terhadap ketersediaan dan kesesuaian pedoman, sistem dan prosedur seluruh satuan kerja dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, di seluruh jenjang organisasi.	<table border="1" style="width:100%; text-align:center;"> <tr> <td style="width:20%;">1</td> <td style="width:20%;">2</td> <td style="width:20%;">3</td> <td style="width:20%;">4</td> <td style="width:20%;">5</td> </tr> </table>	1	2	3	4	5
1	2	3	4	5		

KRITERIA/INDIKATOR	ANALISIS SELF ASSESMENT				
6. Direktur Kepatuhan telah mencegah Direksi BUS agar tidak menempuh kebijakan dan/atau menetapkan keputusan yang menyimpang dari peraturan Bank Indonesia dan peraturan perundang-undangan lain yang berlaku.	Direktur Kepatuhan telah mencegah Direksi Bank agar tidak menempuh kebijakan dan/atau menetapkan keputusan yang menyimpang dari peraturan Bank Indonesia dan peraturan perundang-undangan lain yang berlaku.				
7. Direktur Kepatuhan telah melaporkan pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya secara berkala kepada Direktur Utama dengan tembusan kepada Dewan Komisaris.	1	2	3	4	5
8. Direktur Kepatuhan telah menyampaikan laporan semesteran tentang tugas dan tanggung jawab Direktur Kepatuhan kepada Bank Indonesia pada akhir bulan Juli dan Januari.	Direktur Kepatuhan telah melaporkan pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya setiap bulan kepada Direktur Utama dengan tembusan kepada Dewan Komisaris.				
9. Direktur Kepatuhan telah menyampaikan laporan khusus mengenai kebijakan dan/atau keputusan direksi yang menurut pendapat Direktur Kepatuhan telah menyimpang dari Peraturan Bank Indonesia dan/atau peraturan perundang-undangan lain yang berlaku paling lambat 7 (tujuh) hari setelah terjadinya kebijakan dan/atau keputusan dimaksud.	1	2	3	4	5
	Tidak ada penyimpangan				
	1	2	3	4	5

10. Direksi telah: a. Menyetujui kebijakan kepatuhan BUS dalam bentuk dokumen formal tentang fungsi kepatuhan yang efektif.	Menyetujui kebijakan kepatuhan Bank dalam bentuk dokumen formal tentang fungsi kepatuhan yang efektif.
--	--

KRITERIA/INDIKATOR	ANALISIS SELF ASSESMENT				
b. Bertanggung jawab untuk mengkomunikasikan seluruh kebijakan, pedoman, sistem dan prosedur ke seluruh jenjang organisasi terkait.	Bertanggung jawab untuk mengkomunikasikan seluruh kebijakan, pedoman, sistem dan prosedur ke seluruh jenjang organisasi terkait.				
c. Bertanggung jawab untuk menciptakan fungsi kepatuhan yang efektif dan permanen sebagai bagian dari kebijakan kepatuhan BUS secara keseluruhan.	Bertanggung jawab untuk menciptakan fungsi kepatuhan yang efektif dan permanen sebagai bagian dari kebijakan kepatuhan Bank secara keseluruhan.				
	1	2	3	4	5
PERINGKAT FAKTOR	PERINGKAT				
PENERAPAN FUNGSI KEPATUHAN BUS	1	2	3	4	5
KESIMPULAN :					
<ul style="list-style-type: none"> • Kepatuhan Bank tergolong baik namun pernah melakukan pelanggaran yang tidak material terhadap ketentuan dan komitmen yang telah dibuat, dan telah diselesaikan pada masa triwulan penilaian CAMELS Rating. • Pelaksanaan tugas dan independensi Direktur Kepatuhan dan Satuan Kerja Kepatuhan berjalan efektif. • Direktur Kepatuhan dan Satuan Kerja Kepatuhan melakukan review secara berkala mengenai kepatuhan mayoritas satuan kerja operasional. • Pedoman, sistem dan prosedur seluruh jenjang organisasi tersedia lengkap, kini dan sesuai dengan ketentuan dan perundang undangan yang berlaku. 					

VIII. PENERAPAN FUNGSI AUDIT INTERN

TUJUAN

Untuk menilai:

KRITERIA/INDIKATOR	ANALISIS SELF ASSESMENT				
a. kecukupan fungsi audit intern BUS, untuk menilai seluruh aspek kegiatan sesuai peraturan Bank Indonesia dan perundang-undangan yang berlaku; b. efektivitas pelaksanaan tugas audit intern BUS dalam menciptakan BUS yang sehat dan mampu berkembang secara wajar.					
1. BUS telah menerapkan fungsi audit intern yang efektif.	Bank Telah menerapkan fungsi audit intern cukup efektif pada seluruh aspek dan unsur kegiatan secara langsung namun masih perlu ditingkatkan				
	1	2	3	4	5
2. BUS telah memiliki standar audit intern, paling kurang: a. memiliki piagam audit intern (<i>internal audit charter</i>); b. memiliki fungsi audit intern; dan c. panduan audit intern.	Bank Telah memiliki/membentuk : o Piagam Audit Intern (<i>Internal Audit Charter</i>); o Satuan Kerja Audit Intern (SKAI) o Panduan Audit Intern				
	1	2	3	4	5
3. BUS telah melaksanakan fungsi audit intern yang independen terhadap satuan kerja operasional, termasuk apabila membentuk unit kerja atau satuan kerja sesuai dengan ukuran BUS.	Bank telah melaksanakan fungsi audit intern yang independen terhadap satuan kerja operasional, termasuk apabila membentuk unit kerja atau satuan kerja sesuai dengan ukuran Bank.				
	1	2	3	4	5
4. Fungsi audit intern bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama.	Fungsi audit intern bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama				
	1	2	3	4	5
5. Pimpinan fungsi audit intern diangkat dan diberhentikan oleh Direktur Utama dengan persetujuan Dewan Komisaris.	Pimpinan fungsi audit intern diangkat dan diberhentikan oleh Direktur Utama dengan persetujuan Dewan Komisaris.				
	1	2	3	4	5
6. Fungsi audit intern telah didukung oleh personil dalam jumlah yang memadai dan kompeten di bidangnya, dengan paling kurang terdapat 1 (satu) orang personil yang memiliki pengetahuan dan/atau pemahaman tentang operasional perbankan syariah.	Fungsi audit intern telah didukung oleh personil dalam jumlah cukup dan kompeten di bidangnya,				
	1	2	3	4	5
7. Fungsi audit intern telah melaksanakan tugas membantu Direktur Utama antara lain:	Audit Intern telah melaksanakan tugas :				

KRITERIA/INDIKATOR	ANALISIS SELF ASSESMENT				
<p>a. melakukan pengawasan atas pelaksanaan tugas di seluruh unit kerja BUS termasuk pelaksanaan terhadap pemenuhan atas Prinsip Syariah;</p> <p>b. melakukan pemeriksaan dan evaluasi atas kecukupan dan keefektifan sistem pengendalian intern.</p>	<p>melakukan pengawasan atas pelaksanaan tugas di seluruh unit kerja Bank termasuk pelaksanaan terhadap pemenuhan atas Prinsip Syariah</p> <p>melakukan pemeriksaan dan evaluasi atas kecukupan dan keefektifan sistem pengendalian intern</p>				
<p>8. Fungsi audit intern menyampaikan laporan kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris dengan tembusan kepada direktur kepatuhan.</p>	1	2	3	4	5
<p>9. Fungsi audit intern menyampaikan laporan hasil audit intern yang terkait pelaksanaan pemenuhan Prinsip Syariah kepada DPS.</p>	<p>Fungsi audit intern menyampaikan laporan kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris dengan tembusan kepada direktur kepatuhan</p> <p>Fungsi audit intern belum sepenuhnya menyampaikan laporan hasil audit intern yang terkait pelaksanaan pemenuhan Prinsip Syariah kepada DPS</p>				
	1	2	3	4	5
PERINGKAT FAKTOR	PERINGKAT				
PENERAPAN FUNGSI AUDIT INTERN	1	2	3	4	5
KESIMPULAN :					
<ul style="list-style-type: none"> • Pelaksanaan fungsi audit intern Bank berjalan cukup efektif, pedoman intern cukup sesuai dengan standar minimum yang ditetapkan dalam SPFAIB namun terdapat kelemahan minor yang apabila tidak segera diatasi dapat menurunkan kualitas pelaksanaan fungsi audit intern. • SKAI menjalankan fungsinya secara cukup independen dan obyektif. 					
IX. PENERAPAN FUNGSI AUDIT EKSTERN					
TUJUAN					

KRITERIA/INDIKATOR	ANALISIS SELF ASSESMENT				
Untuk menilai: a. kesesuaian penunjukkan Akuntan Publik dan KAP dibandingkan dengan ketentuan yang berlaku; b. efektivitas pelaksanaan audit oleh Akuntan Publik; c. kualitas hasil audit Akuntan Publik.					
1. BUS telah menunjuk Akuntan Publik dan KAP yang terdaftar di Bank Indonesia dalam pelaksanaan audit laporan keuangan BUS.	Bank menunjuk Akuntan Publik dan KAP untuk melakukan audit terhadap Laporan Keuangan Bank KAP Tjahjadi & Tamara Gedung Jaya 4th Floor, JI M.H Thamrin No. 12, Jakarta, 10340, Indonesia				
2. Penunjukan Akuntan Publik dan KAP telah terlebih dahulu memperoleh persetujuan RUPS berdasarkan calon yang diajukan oleh Dewan Komisaris.	Penunjukan Akuntan Publik dan KAP berdasarkan rekomendasi dari Komite Audit melalui Dewan Komisaris tanggal 20 November 2012. Sesuai dengan RUPS tanggal 22 Juni 2012 wewenang penunjukan KAP diberikan kepada Pemegang Saham Pengendali (PSP).				
3. Penunjukan Akuntan Publik dan KAP yang sama oleh BUS tidak lebih dari 5 (lima) tahun buku berturut-turut.	Akuntan Publik dan KAP yang ditunjuk oleh Bank tidak lebih dari 5 (lima) tahun berturut-turut.				
4. Penunjukan Akuntan Publik dan KAP dalam rangka audit laporan keuangan tahunan BUS telah didasarkan pada perjanjian kerja.	Akuntan Publik dan KAP yang ditunjuk, dalam rangka audit laporan keuangan tahunan Bank telah didasarkan pada perjanjian kerja.				
5. Akuntan Publik yang melakukan audit terhadap BUS, memiliki pengetahuan dan/atau pengalaman serta kompetensi audit di bidang perbankan dan/atau keuangan syariah dan mempunyai pengetahuan dan pemahaman yang memadai tentang operasional perbankan dan/atau keuangan syariah.	Akuntan Publik yang melakukan audit terhadap BUS, memiliki pengetahuan dan/atau pengalaman serta kompetensi audit di bidang perbankan dan/atau keuangan syariah dan mempunyai pengetahuan dan pemahaman yang memadai tentang operasional perbankan dan/atau keuangan syariah.				
	1	2	3	4	5

KRITERIA/INDIKATOR	ANALISIS SELF ASSESMENT				
6. Akuntan Publik telah memperoleh pendapat dari DPS mengenai ketaatan BUS terhadap pelaksanaan Prinsip Syariah sebelum menerbitkan Laporan Audit atas Laporan Keuangan BUS.	Akuntan Publik telah memperoleh pendapat dari DPS mengenai ketaatan Bank terhadap pelaksanaan Prinsip Syariah, Pada saat ini Audit Ekstern sedang berlangsung dan belum selesai dibuat laporan.				
	1	2	3	4	5
7. Akuntan Publik dan KAP yang ditunjuk, telah: a. menyampaikan hasil audit dan <i>management letter</i> kepada BUS tepat waktu; b. mampu bekerja secara independen, memenuhi standard profesional akuntan publik dan perjanjian kerja serta ruang lingkup audit yang ditetapkan.	Akuntan Publik dan KAP yang ditunjuk, telah: Akuntan publik masih dalam proses audit dan belum selesai. dapat bekerja secara independen, memenuhi standard profesional akuntan publik dan perjanjian kerja serta ruang lingkup audit yang ditetapkan.				
	1	2	3	4	5
PERINGKAT FAKTOR	PERINGKAT				
PENERAPAN FUNGSI AUDIT EKSTERN	1	2	3	4	5
KESIMPULAN :					
<ul style="list-style-type: none"> • Pelaksanaan audit oleh Akuntan Publik efektif dan sesuai dengan persyaratan minimum yang ditetapkan dalam ketentuan³ namun terdapat kekurangan minor. • Kualitas dan cakupan hasil audit Akuntan Publik baik. • Pelaksanaan audit oleh Akuntan Publik/KAP telah independen dan memenuhi kriteria yang ditetapkan. 					

KRITERIA/INDIKATOR	ANALISIS SELF ASSESMENT				
X. BATAS MAKSIMUM PENYALURAN DANA (BMPD)					
TUJUAN					
Untuk menilai:					
a. penerapan prinsip kehati-hatian dalam penyediaan dana kepada pihak terkait (<i>related party</i>); b. penerapan manajemen risiko; c. independensi pengambilan keputusan terkait dengan penyediaan dana kepada pihak terkait.					
1. BUS telah menerapkan prinsip kehati-hatian dan manajemen risiko dalam memberikan penyediaan dana kepada pihak terkait.	Bank telah menerapkan prinsip kehati-hatian dan manajemen risiko dalam memberikan penyediaan dana kepada pihak terkait. 1 2 3 4 5				
2. BUS telah memiliki pedoman kebijakan dan prosedur tertulis tentang penyediaan dana kepada pihak terkait.	Bank telah memiliki pedoman kebijakan dan prosedur tertulis tentang penyediaan dana kepada pihak terkait. 1 2 3 4 5				
3. Pedoman kebijakan dan prosedur tertulis tentang penyediaan dana telah dikaji ulang secara periodik paling kurang 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.	Pedoman kebijakan yang dimaksud belum direvisi 1 2 3 4 5				
4. BUS tidak memberikan penyediaan dana kepada pihak terkait yang bertentangan dengan prosedur umum penyediaan dana yang berlaku.	Bank tidak memberikan penyediaan dana kepada pihak terkait yang bertentangan dengan prosedur umum penyediaan dana yang berlaku 1 2 3 4 5				
5. BUS memiliki dan menatausahakan daftar rincian pihak terkait dengan BUS dan menyampaikannya kepada Bank Indonesia.	Bank telah memiliki dan menatausahakan daftar rincian pihak terkait dan menyampaikannya kepada Bank Indonesia 1 2 3 4 5				
PERINGKAT FAKTOR	PERINGKAT				
BATAS MAKSIMUM PENYALURAN DANA (BMPD)	1	2	3	4	5
KESIMPULAN :					
<ul style="list-style-type: none"> • Bank telah memiliki kebijakan, sistem dan prosedur tertulis yang up to date dan lengkap untuk penyediaan dana kepada pihak terkait dan penyediaan dana besar. • Tidak ada pelanggaran BMPD dan maupun prinsip kehati-hatian. • Diversifikasi penyediaan dana merata atau jumlah penyediaan dana besar/debitur inti dibandingkan dengan total penyediaan dana tidak signifikan. • Pengambilan keputusan dalam penyediaan dana kepada pihak terkait dan penyediaan dana besar dilakukan secara independen. 					

KRITERIA/INDIKATOR	ANALISIS SELF ASSESMENT				
XI. TRANSPARANSI KONDISI BANK UMUM SYARIAH, LAPORAN PELAKSANAAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE DAN PELAPORAN INTERNAL					
TUJUAN					
Untuk menilai:					
a. ketepatan waktu, keakurasian dan cakupan transparansi informasi keuangan dan non-keuangan yang disampaikan kepada <i>stakeholders (public)</i> ; b. efektifitas pengelolaan informasi produk dan jasa BUS, pengelolaan pengaduan nasabah serta pengelolaan data pribadi nasabah; c. cakupan laporan pelaksanaan GCG yang disampaikan secara lengkap, akurat, kini, utuh dan tepat waktu serta pihak-pihak yang menerima laporan pelaksanaan GCG; d. keandalan Sistem Informasi Manajemen (SIM) BUS, khususnya Sistem Pelaporan Internal mampu menyajikan data dan informasi secara tepat waktu, lengkap, akurat, serta kemanfaatannya dalam pengambilan keputusan (bisnis).					
SUB FAKTOR					
A. PENERAPAN TRANSPARANSI KONDISI BANK UMUM SYARIAH					
1. BUS telah mentransparasikan kondisi keuangan dan non-keuangan kepada <i>stakeholders</i> , termasuk Laporan Keuangan Publikasi triwulanan dan telah melaporkannya kepada Bank Indonesia atau <i>stakeholder</i> sesuai ketentuan yang berlaku.	Bank telah mentransparasikan kondisi keuangan dan non-keuangan kepada <i>stakeholders</i> melalui penyampaian laporan bulanan yang diterbitkan oleh Bank dan Laporan Keuangan Publikasi triwulanan serta telah melaporkannya kepada Bank Indonesia dan Departemen Perdagangan sesuai ketentuan yang berlaku.				
2. BUS telah menyampaikan Laporan Tahunan kepada: <ol style="list-style-type: none"> Bank Indonesia; Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI); Lembaga Pemeringkat di Indonesia; Asosiasi Bank-Bank di Indonesia; LPPI; 2 (dua) Lembaga Penelitian bidang Ekonomi dan Keuangan; dan 2 (dua) Majalah Ekonomi dan Keuangan, serta menempatkan informasi Laporan Tahunan di <i>homepage</i> bank, bagi yang memiliki <i>homepage</i> .	Laporan Tahunan Bank untuk tahun 2011 telah disampaikan sedangkan untuk tahun 2012 dalam penyusunan dan sesuai ketentuan akan disampaikan sebelum akhir Mei 2012				
	1	2	3	4	5

KRITERIA/INDIKATOR	ANALISIS SELF ASSESMENT				
3. BUS telah mengumumkan Laporan Keuangan Publikasi Triwulanan di surat kabar berbahasa Indonesia yang mempunyai peredaran luas dan telah mengumumkan Laporan Keuangan Publikasi Triwulanan pada <i>homepage</i> Bank Indonesia.	Bank telah mengumumkan Laporan Keuangan Publikasi Triwulanan di surat kabar berbahasa Indonesia yang mempunyai peredaran luas dan telah mengumumkan Laporan Keuangan Publikasi Triwulanan pada <i>homepage</i> Bank Indonesia.				
	1	2	3	4	5
4. BUS telah mengumumkan Laporan Keuangan Publikasi Bulanan pada <i>homepage</i> Bank Indonesia.	Bank telah mengumumkan Laporan Keuangan Publikasi Bulanan pada <i>homepage</i> Bank Indonesia				
	1	2	3	4	5
5. BUS telah melaksanakan transparansi informasi mengenai produk dan penggunaan data nasabah BUS sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia tentang Transparansi Informasi Produk BUS dan Penggunaan Data Pribadi Nasabah.	Bank telah melaksanakan transparansi informasi mengenai produk dan penggunaan data nasabah Bank sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia tentang Transparansi Informasi Produk BUS dan Penggunaan Data Pribadi Nasabah.				
	1	2	3	4	5
6. BUS telah mentransparansikan tata cara pengaduan nasabah dan penyelesaian sengketa kepada nasabah sesuai ketentuan Bank Indonesia tentang Pengaduan Nasabah dan Mediasi Perbankan.	Bank telah mentransparansikan tata cara pengaduan nasabah dan penyelesaian sengketa kepada nasabah sesuai ketentuan Bank Indonesia tentang Pengaduan Nasabah dan Mediasi Perbankan				
	1	2	3	4	5
PERINGKAT SUB FAKTOR	PERINGKAT				
PENERAPAN TRANSPARANSI KONDISI BANK UMUM SYARIAH	1	2	3	4	5
SUB FAKTOR					
B. LAPORAN PELAKSANAAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE					
KRITERIA/INDIKATOR	ANALISIS SELF ASSESMENT				
1. BUS telah menyusun laporan pelaksanaan GCG dengan isi dan cakupan paling kurang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.	Bank telah menyusun laporan pelaksanaan GCG dengan isi dan cakupan paling kurang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.				
	1	2	3	4	5
2. BUS telah melakukan <i>self assessment</i> atas pelaksanaan GCG.	Bank telah melakukan self assessment atas pelaksanaan GCG				
	1	2	3	4	5

KRITERIA/INDIKATOR	ANALISIS SELF ASSESMENT				
3. Dalam hal terdapat evaluasi terhadap hasil <i>self assessment</i> pelaksanaan GCG oleh Bank Indonesia, BUS telah melakukan perbaikan atas pelaksanaan GCG tersebut.	Bank telah mendapat hasil self assessment pelaksanaan GCG oleh Bank Indonesia dan Laporan GCG tahun 2011, Bank belum sepenuhnya namun tetap dalam proses perbaikan atas pelaksanaan GCG tersebut.				
4. BUS telah menyampaikan laporan pelaksanaan GCG kepada: a. Bank Indonesia; b. Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI); c. Lembaga pemeringkat di Indonesia; d. Perhimpunan Bank – Bank Umum Nasional (Perbanas); e. 1 (satu) lembaga penelitian di bidang ekonomi dan keuangan; dan f. 1 (satu) majalah ekonomi dan keuangan, secara lengkap dan tepat waktu.	Bank telah menyampaikan laporan pelaksanaan GCG pada Maret 2012 pada Bank Indonesia dan seluruh lembaga yang ditunjuk.				
5. Apabila BUS telah memiliki homepage, BUS menyajikan laporan pelaksanaan GCG dalam <i>homepage</i> secara tepat waktu.	Bank Akan menyajikan laporan GCG dalam homepage secara tepat waktu. Untuk tahun sebelumnya Bank telah menyajikan laporan pelaksanaan GCG secara tepat waktu.				
PERINGKAT SUB FAKTOR	PERINGKAT				
LAPORAN PELAKSANAAN <i>GOOD CORPORATE GOVERNANCE</i>	1	2	3	4	5
SUB FAKTOR C. KECUKUPAN PELAPORAN INTERNAL					
1. BUS memiliki pelaporan internal yang lengkap dan didukung oleh SIM yang handal.	Bank telah memiliki pelaporan internal yang lengkap dan didukung oleh SIM yang handal				
2. Tersedianya informasi yang akurat dan tepat waktu yang didukung oleh sistem informasi yang handal.	Tersedianya informasi yang akurat dan tepat waktu yang didukung oleh sistem informasi yang handal.				

KRITERIA/INDIKATOR	ANALISIS SELF ASSESMENT				
3. BUS memiliki sistem informasi yang didukung oleh sumber daya manusia yang kompeten.	Bank memiliki sistem informasi yang didukung oleh sumber daya manusia yang kompeten.				
	1	2	3	4	5
4. BUS memiliki IT <i>security system</i> yang memadai.	Bank memiliki IT <i>security system</i> yang cukup memadai.				
	1	2	3	4	5
PERINGKAT SUB FAKTOR	PERINGKAT				
KECUKUPAN PELAPORAN INTERNAL	1	2	3	4	5
PENILAIAN PERINGKAT FAKTOR					
TRANSPARANSI KONDISI BANK UMUM SYARIAH, LAPORAN PELAKSANAAN <i>GOOD CORPORATE GOVERNANCE</i>					
DAN PELAPORAN INTERNAL					
PERINGKAT SUB FAKTOR					
A. PENERAPAN TRANSPARANSI KONDISI BANK UMUM SYARIAH	1	2	3	4	5
B. LAPORAN PELAKSANAAN <i>GOOD CORPORATE GOVERNANCE</i>	1	2	3	4	5
C. KECUKUPAN PELAPORAN INTERNAL	1	2	3	4	5
PERINGKAT FAKTOR	1	2	3	4	5
KESIMPULAN :					
<ul style="list-style-type: none"> • Bank transparan dalam menyampaikan informasi keuangan dan non-keuangan kepada publik melalui homepage dan media yang memadai. • Cakupan informasi keuangan dan non-keuangan tersedia secara tepat waktu, lengkap, akurat, kini dan utuh. • Bank transparan menyampaikan informasi produk dan jasa, menerapkan pengelolaan pengaduan nasabah dengan efektif serta memelihara data dan informasi pribadi nasabah secara memadai. • Cakupan laporan pelaksanaan GCG lengkap, akurat, kini dan utuh, telah disampaikan secara tepat waktu kepada shareholder sesuai ketentuan yang berlaku. • Sistem Informasi Manajemen Bank khususnya terkait Sistem Pelaporan Internal Bank mampu menyediakan data dan informasi dengan tepat waktu, akurat, lengkap dan handal serta efektif untuk pengambilan keputusan manajemen 					